

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Gugatan ditolak secara teori bukan lagi formalitas gugatan tergugat sudah memasuki pembuktian

Oleh karena itu gugatan ditolak karena :

- a. Gugatan sempurna secara formil
 - b. Pengugat tidak dapat membuktikan gugatan
 - c. Tergugat mampu membuktikan sangkalannya
2. Alasan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian karena :
 - a. Gugatan sempurna secara formil
 - b. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
 - c. Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya.
3. Alasan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari tergugat atau pemohon kasasi :
 - a. Putusan PT sudah tepat dan benar
 - b. Putusan PT terbukti mengabulkan gugatan penggugat.

B. Saran

1. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi, diharapkan lebih mengutamakan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, baik bukti surat, bukti elektronik, maupun keterangan saksi, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perbedaan penilaian terhadap alat bukti

sebagaimana terjadi antara putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menilai hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak.

2. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, hendaknya menyusun surat gugatan secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Posita dan petitum harus saling bersesuaian serta didukung oleh alat bukti yang memadai agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pemeriksaan perkara dan dapat mempermudah hakim dalam menemukan kebenaran hukum.
3. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, hendaknya menyusun surat gugatan secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Posita dan petitum harus saling bersesuaian serta didukung oleh alat bukti yang memadai agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pemeriksaan perkara dan dapat mempermudah hakim dalam menemukan kebenaran hukum.